

## Waris Kesetaraan Gender: Komparasi Perspektif Wahbah Az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur

Alda Kartika Yudha

Universitas Islam Indonesia/ UIN Sunan Kalijaga

Correspondence: Al\_yudha@yahoo.co.id

### Article History

Submitted:  
14/12/2018  
Reviewed:  
02/01/2019  
Approved:  
05/02/2019

### Abstract

*The problem in inheritance is an unusual problem. Islamic inheritance always intersects with many things that must be considered. Therefore, the study that only focus on Islamic inheritance law without paying attention on the other aspects of being united will cause more problems. The basic assumptions used by some groups are sometimes extreme. In the context of inheritance, Zubaily and Syahrur's views on the equality of men and women are interesting to reveal. The enthusiasm of both of them fight for justice and inheritance equality between men and women. Therefore, this study aims to describe two well-known Muslim thinkers in relation to inheritance law in Islam. This type of research uses a qualitative approach with library data search. The analysis used is content analysis juxtaposed with socio-cultural analysis to present the reasons for differences of opinion between the two figures. This study found that although there are many similarities between Shahrur and Zubaily, there are many differences between the two. The most visible differences can be seen in the way both interpret equality and justice inheritance between men and women. If Zubaily uses more texts, Shahrur relates the text more to the demands and development of the times. When viewed from the aspect of Istibatul Ahkam, Zubaily's opinion is stronger. But if you look at the practices of people's lives, the interpretation of Shahrur about inheritance equality looks more relevant.*

**Keywords:** *Islamic inheritance, Wahbah az-Zubaily, Muhammad Syahrur*

*Permasalahan dalam ilmu waris bukanlah permasalahan yang ringan. Kewarisan Islam selalu bersinggungan dengan banyak hal yang harus diperhatikan. Oleh karenanya, studi yang hanya terfokus pada hukum waris Islam tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lainnya menjadi satu-kesatuan justru akan menimbulkan masalah yang lebih banyak. Asumsi dasar yang digunakan oleh beberapa golongan kadang juga bersifat ekstrem. Dalam konteks pewarisan, pandangan Zubaily dan Syahrur tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan menarik untuk diungkap. Semangat keduanya sama-sama memperjuangkan keadilan dan kesetaraan waris antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dua pemikir muslim ternama kaitannya dengan hukum kewarisan dalam Islam. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelusuran data pustaka. Analisis yang digunakan adalah analisis isi disandingkan dengan analisis sosial budaya untuk menyuguhkan alasan perbedaan pendapat kedua tokoh. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat banyak persamaan di antara Syahrur dan Zubaily, namun terdapat banyak perbedaan di antara keduanya. Perbedaan yang paling tampak terlihat pada cara keduanya menafsirkan kesetaraan dan keadilan waris antara laki-laki dan perempuan. Jika Zubaily lebih banyak menggunakan nash, Syahrur lebih mengaitkan nash tersebut dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Jika dilihat dari aspek istibatul ahkam, pendapat Zubaily lebih kuat. Akan tetapi, jika melihat praktik kehidupan masyarakat, penafsiran Syahrur tentang kesetaraan waris terlihat lebih relevan.*

**Kata Kunci:** *Kesetaraan Kewarisan Islam, Wabbah az-Zuhaili, Muhammad Syabrur*

## **PENDAHULUAN**

Meskipun beberapa sarjana mengatakan bahwa Islam datang melalui pembelaannya terhadap banyak hal, termasuk kepada kaum perempuan (Rahman, 2017, Susanto, 2015: 120) Mutawakil, 2014, Ramli, 2010), namun banyak pakar, khususnya aliran feminis yang menilai sistem kewarisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan masih bias gender (Bakhtiar, 2012: 9). Pembelaan Islam terhadap wanita bisa dilihat pada QS. an-Nisâ (4): 11-12., dimana *asbâb an-nuzûl* pada ayat 11, menceritakan tentang keadaan zaman Jahiliyah, di mana perempuan dan anak kecil tidak diberikan hak waris, namun Islam turun mengabarkan anak perempuan berhak mendapat waris 1:2 dengan anak laki-laki.

Berdasarkan ayat di atas, Ali Sais menjawab tuduhan feminis mengenai ketidaksetaraan waris kepada perempuan. Menurutnya, budaya Arab kala itu membebankan semua keperluan istri dan anak perempuan menjadi tanggung jawab laki-laki. Artinya, satu bagian perempuan digunakan untuk dirinya sendiri dan dua bagian laki-laki harus dibagi dengan istri dan anak-anaknya (Sais, 2009: 389-390). Meskipun begitu, zaman semakin berubah, permasalahan semakin bertambah, Alquran dan Hadis dituntut untuk bisa menjawab segala problematika yang ada secara adil dan realistis. Pembagian waris 2:1 yang kala itu dianggap sebagai sebuah keadilan, mulai dipertanyakan kembali keadilannya seiring dengan peran wanita yang dianggap setara dengan laki-laki.

Klaim ketidakadilan ini bukan tanpa bukti. Dalam skala lokal, sebuah penelitian menyatakan beberapa hakim di DIY mengakui bahwa sebelum tahun 2006 masyarakat Yogyakarta yang mayoritas Islam menyelesaikan sengketa kasus waris di Pengadilan Negeri dan bukan di Pengadilan Agama (sebelum munculnya UU No. 3 Tahun 2006) (Dawi, 2006: 87-88). Hal yang serupa juga terjadi di wilayah Aceh. Dalam sebuah penelitian dinyatakan sebanyak 81% masyarakat Aceh lebih suka meminta fatwa ke PN dalam menyelesaikan sengketa hukum waris. Daerah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan yang dianggap sebagai daerah dengan basis Islam yang kuat juga menyimpang dari kaidah waris yang dianggap baku tersebut. Belum lagi jika ditambah dengan banyaknya kasus di mana orang tua membagikan hartanya dengan akad hibah tanpa membedakan anak laki-laki atau perempuan sebelum meninggal dunia sehingga ketika pewaris meninggal, harta yang dibagi

dengan cara waris Islam (2:1) tinggal sedikit atau bahkan habis sama sekali (Sa'adah, 2008: 99-101).

Dalam skala nasional, Turki dan Somalia termasuk negara Islam yang menyatakan bahwa konsep 2:1 pada masa ini bertentangan dengan keadilan yang merupakan salah satu nilai dasar Islam. Dalam pasal 439 UU Sipil Turki, selain dinyatakan bahwa pembagian laki-laki dan perempuan adalah 1:1, dinyatakan pula bahwa hak istri dan anak perempuan adalah sama dengan hak suami dan anak laki-laki. Di Somalia yang merupakan negara dengan mayoritas Mazhab Syafi'iyah, juga memiliki UU yang sama dengan Turki. Hal ini terlihat dari peraturan hukum keluarga Somalia pada buku keempat pasal 158 (Lilik Andar Yuni, 2007: 63-73). Adapun alasan inti yang digunakan sebagai landasan ijtihad mereka adalah asas keadilan.

Berbeda dengan negara yang disebut di atas, Indonesia sendiri, masih menggunakan konsep pembagian 2:1. Hal ini terlihat dari pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Mengingat bahwa Indonesia termasuk negara Muslim dengan mayoritas penganut Mazhab Syafii, kecondongan KHI kepada Mazhab Syafii tentunya tidaklah mengherankan.

Kasus 1:1 ini, jika dilihat secara saksama, mirip dengan UU larangan poligami di Tunisia atau hukum kewarisan Mesir (1946) yang memperkenalkan konsep wasiyat wajibah (Yusuf Qardhâwi, 1999: 160). Dilihat dari zahir *naş*, kedua hal tersebut terlihat bertentangan dengan *naş* dan ijtihad fikih klasik yang ada. Meskipun demikian, peraturan ini tetap diadopsi oleh Indonesia. UU Tunisia (1959) dan Irak (1964) juga menjadikan perempuan dapat meng-*hijab* ahli waris yang lainnya (Al-Yasa' AbuBakar, 2012: 4). Dalam konteks batasan umur perkawinan, UU yang digunakan oleh seluruh negara Islampun sangat berbeda dengan fikih klasik dan bahkan berbeda dengan batasan umur perkawinan yang ada di zaman nabi. Dari semua UU negara Islam, batas umur terminim untuk wanita menikah adalah lima belas tahun, yaitu di Negara Yordania, Maroko, Yaman Utara, dan Turki sedangkan untuk laki-laki adalah lima belas tahun, yaitu di Negara Yaman Utara. Selain negara tersebut, masing-masing negara memiliki batasan yang lebih tinggi lagi (Khiruddin Nasution, 2008: 378).

Dari sini, penulis melihat bahwa gagasan pembaruan hukum Islam (termasuk konsep waris 1:1) pada dasarnya tetap menjadikan Alquran dan sunah sebagai pedoman utama, yang berbeda hanyalah cara berijtihad dalam metode penemuan hukumnya saja. Mudah-mudahan, sarjana Muslim dari kalangan mazhab mana pun tentu tidak mau jika dikatakan sebagai kelompok yang mengingkari ke-*hujjah*-an Alquran dan sunah.

Dalam pandangan penulis, metode penemuan hukum menjadi salah satu kata kunci untuk melihat kedua perbedaan pendapat antara pengusung konsep 2:1 dan 1:1 ini. Oleh karenanya, penelitian ini akan terfokus pada hal bagaimana metode penemuan hukum yang dianut oleh pengusung kedua konsep tersebut. Konsep 2:1 meskipun sudah menjadi konsep yang diakui oleh banyak ulama sejak dulu, bukan berarti sempurna dan tanpa kritik, begitu juga dengan konsep 1:1 yang muncul jauh setelah konsep 2:1.

Lebih lanjut lagi, agar penelitian ini bisa menjadi lebih fokus, penulis memilih untuk melakukan pendekatan melalui pemikiran tokoh, yaitu Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Pemilihan kedua pihak karena dalam pandangan penulis, keduanya hidup di era yang sama (abad 20-21) dan memiliki latar belakang tanah kelahiran yang sama (Suriah). Meskipun begitu, jika dilihat secara sekilas, metode dan hasil ijtihad keduanya dalam hal bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan sangatlah berbeda. Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaili bisa dikatakan bermazhab konvensional dan juga mewakili pemikiran empat imam mazhab sedangkan Syahrur lebih mewakili pemikiran kiri dan mencoba mendobrak *status quo* dalam hal kewarisan Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **Biografi dan Pemikiran Kewarisan Anak Laki-laki dan Perempuan oleh Wahbah az-Zuhaili**

Wahbah az-Zuhaili (Abu Ubadah) -selanjutnya disebut Wahbah-, lahir di daerah bernama Dir Atiyah (دير عطية) di Damaskus Suriah pada tanggal 6 Maret 1932 M/ 1351 H. Ayahnya, Haj Mustofa az-Zuhaili adalah seorang pedagang sekaligus petani yang soleh, hafiz al-Qur`an, rajin puasa dan rajin salat di masjid. Ayahnya yang memotivasi anak-anaknya untuk menekuni keilmuan di bidang fikih Islam. Ibunya bernama Hj. Fatimah binti Mustofa Sa'dah juga terkenal sebagai wanita solehah (Badi' Sayyid Laham, 2001: 12-13 dan Abdul Wahid, 2015: 110).

Setelah menyelesaikan studi pendidikan dasar di daerah kelahirannya (usia 14 tahun) Wahbah pergi ke Kota Damaskus (tahun 1946) untuk meneruskan jenjang pendidikan SMP dan SMA. Ketika itu Wahbah mengambil pendidikan setara SMP-SMA di Kulliyat Syariah di Damaskus (yang kemudian ketika Universitas Damaskus mendirikan Kulliyah Syariah pada tahun 1952 untuk kuliah setara sarjana, sekolah ini berubah nama menjadi Tsanawiyah Syariah). Di tempat ini Wahbah menyelesaikan pendidikannya selama enam tahun hingga tahun 1952 M dan mendapat nilai *imtiyaz* (istimewa). Setelah itu Wahbah meneruskan pendidikannya di Mesir. Wahbah mengambil pendidikan strata satunya di dua universitas dengan tiga jurusan dalam satu waktu, yaitu: Universitas Al-Azhar, Fakultas Syariah, lulus tahun 1956 M, Universitas Al-Azhar Fakultas Bahasa Arab dengan mendapat Ijazah Takhassus pada tahun 1957 M, serta Fakultas *al-Huquq* Universitas Ain Syams lulus dengan nilai jayyid (bagus) tahun 1957 M dan mendapat gelar license.

Setelah itu, Wahbah meneruskan studi S2-nya di Universitas Cairo di *Kulliyat al-Huquq* dengan spesialisasi Syariah Islamiyah. Setelah dua tahun (tahun 1959 M), Wahbah mendapatkan gelar master dengan judul tesis *aḥ-Ḍarāi' fī as-Siyāsah asy-Syarī'ah wa al-Fiqh al-Islāmy*). Wahbah meneruskan studi S3-nya dan lulus setelah mampu mempertahankan disertasinya yang berjudul *Aṣār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmy: Dirāsah Muqāranah*. Salah satu yang menjadi pengujinya adalah Abu Zahrah. Distertasi tersebut dapat dipertahankan dengan nilai *martabah syaraf ulla* (nilai terbaik) (Badi' Sayyid Laham, 2001: 17).

Wahbah juga mengarang banyak kitab, penelitian, dan makalah dengan jumlah lebih dari lima ratus judul. Wahbah baru memulai menulis setelah selesai kuliahnya. Di sini terlihat bahwa Wahbah az-Zuhaily baru mulai menulis ketika akalnya memang sudah matang (Muhammadun, 2016: 235-237).

Mengenai pemikirannya dalam hal kewarisan anak laki-laki dan perempuan, Wahbah menjelaskan bahwa perbandingan bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan (dan juga saudara laki-laki berbanding saudara perempuan) adalah 2:1 sebagaimana QS. an-Nisâ (4): 11 dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... (QS an-Nisa: 11).

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: ...dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan... (QS an-Nisa: 176).

Hal ini dikarenakan laki-laki/ suami dalam Islam mempunyai kewajiban lebih daripada perempuan dalam hal nafkah istri, anak dan keluarga, dan membayar mahar sedangkan di sisi lain, perempuan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada siapa pun kecuali pada dirinya sendiri. Selain itu, suami juga tidak diperkenankan mengambil harta istri tanpa seizin istri meskipun si istri jauh lebih kaya daripada suami. Wahbah menambahkan bahwa kaidah waris yang sudah ditetapkan oleh Allah ini ditujukan sebagai bentuk keadilan dan rahmat Allah kepada hambanya sehingga aturan ini tidak boleh dilanggar dan mereka yang melanggar dikatakan sebagai hamba yang telah menzalimi dirinya sendiri (Az-Zuhaily, 2003: 608 dan Az-Zuhaily, 2001: 291-293).

Kaidah pembagian harta warisan Islam menurut Wahbah adalah kewajiban yang jelas (*faridah muhakkamah*) yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Wajib bagi setiap Muslim untuk menerapkannya. Hal ini didasari dengan dalil bahwa Allah Maha Mengetahui kemaslahatan bagi seluruh hamba-Nya.

Lebih detail mengenai bagian anak perempuan, Wahbah menjelaskan bahwa bagian anak perempuan (jika tanpa anak laki-laki) adalah setengah bagian. Jika lebih dari satu anak perempuan, maka  $\frac{2}{3}$  harta waris dibagi berdasarkan banyaknya jumlah anak perempuan. Di sini kemudian ditemukan masalah mengenai bagian warisan dua anak perempuan (tanpa anak laki-laki). Hal ini dikarenakan ayat yang dijadikan dalil menyatakan *fa in kunna nisâan fauqa itsnataini falahunna tsulutsa ma tarak* (QS. an-Nisâ (4): 11). Kata *fauqa itsnataini* memiliki arti “lebih dari dua“. Artinya, tidak didapati dalil yang menjelaskan bagian ketika ahli warisnya dua anak perempuan saja. Di sisi lain, jumhur berpendapat bahwa dua anak perempuan memiliki jatah sama dengan tiga atau lebih anak perempuan, yakni  $\frac{2}{3}$ . Hal ini berdasarkan dalil qiyas dengan dua saudari perempuan QS. an-Nisâ (4): 176. Selain itu menurut jumhur juga memiliki artian *fa in kunna nisâan itsnataini fa mâ fauqa* (maka jika anak-anak perempuannya berjumlah dua atau lebih). Hal ini sebagaimana arti dari QS al-Anfal (7) ayat 12:

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ

Artinya: “Dan penggallah yang di atas leher...” (QS. al-Anfal (7): 12).

Maksud dari ayat ini adalah perintah untuk memenggal leher dan apa yang ada di atasnya. Secara umum, ijihad Wahbah sejatinya sama dengan ijihad empat imam mazhab, ijihad ulama Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, dan juga aturan pembagian waris Islam di banyak negara dengan penduduk muslim (Asy-Syarakhsi, 1993: 138, Rusyd, 2004: 125, An-Nawawi, tt: 97, Qudamah, 1968: 275, lihat juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 176). Pemahaman ini merupakan pemahaman yang sudah turun-temurun dan menjadi pegangan umum umat Islam dari zaman abad pertama Islam hingga zaman sekarang dalam hal pembagian waris.

Wahbah sejatinya merupakan ulama yang lantang dalam menyuarakan pembaruan. Meskipun begitu, Wahbah membatasi ruang lingkup ijihad pada masa kini dengan beberapa ketentuan berikut, yaitu, *pertama*, tidak berkaitan dengan pembahasan bidang akidah, ibadah, akhlak dan syariat yang *qaṭ'i* karena hukumnya terdapat dalam *nash* yang jelas dan bersifat ubudiah semata. *Kedua*, permasalahan tersebut tidak terdapat dalam *nash* yang *qaṭ'i* atau dalil yang menjadi pijakan masih bersifat *zanni* (Muhammadun, 2016: 240-241). Artinya, ijihad memang tidak diperbolehkan untuk permasalahan yang sudah memiliki hukum yang pasti. Adapun hal-hal yang diperbolehkan di ijihadi adalah permasalahan yang berkisar pada muamalat atau hal-hal yang tidak bertentangan dengan *nash* dan prinsip-prinsip syariat.

### ***Biografi dan Pemikiran Kewarisan Anak Laki-laki dan Perempuan oleh Muhammad Syahrur***

Muhammad Syahrur memiliki nama lengkap Dr. Ir. Muhammad Syahrûr (selanjutnya disebut sebagai Syahrur). Syahrur adalah seorang laki-laki kelahiran Suriah pada tanggal 11 April 1938. Bapakya bernama Deyb bin Seyb Syahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Salih Filyun. Syahrur memiliki istri bernama Azizah. (Muhammad Syahrur, 1996: halaman persembahan, Alamsyah, 2004: 96).

Jenjang pendidikan yang dilalui Syahrur meliputi Madrasah Ibtidaiyah, I`dadiyah, dan Tsanawiyah yang ditempuh di Madrasah `Abd ar-Rahman al-Kawakibi yang berada di daerah al-Midan, pinggiran kota di daerah Damaskus Selatan. Setelah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Tsanawiyah hingga Maret 1958, Syahrur mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan studinya di Teknik Sipil di Saratov dekat Moskow, Uni

Soviet. Di sini dia bertemu dengan Ja'far Dek al-Bab yang merupakan rekan sekaligus guru linguistiknya (Sa'adah, 2008: 48, Syahrur, 2004: 547).

Selain itu, ketika belajar di Uni Soviet ini, Syahrur secara langsung maupun tidak langsung juga belajar dan terpengaruh dengan pemikiran Marxisme yang berpusat di Moskow. Meskipun begitu, dia menolak jika disebut sebagai penganut aliran tersebut. Di sisi lain, Syahrur tetap berterima kasih dan merasa berhutang budi terhadap sosok Hegel (terutama dalam hal dialektikanya) dan juga kepada Alferd North Whitehead. Dia juga mengakui kekagumanya atas teori Marxis yang banyak berperan dalam penyusunan karya-karyanya tentang teori-teori keislaman.

Syahrur menempuh Program Magister dan Doktoralnya di bidang Teknik Sipil, khususnya dalam hal Perelogi dan Agrologi (Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi) di Unibersity College Dublin, Irlandia. Syahrur kuliah atas nama utusan dari Universitas Damaskus. Syahrur menyelesaikan studinya masing-masing pada tahun 1969 dan 1972. Pada saat kuliah di Irlandia inilah, Syahrur menyusun buku kontroversialnya, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qiraah al-Mua'ashirah*. Buku ini dikarang dalam waktu 20 tahun dari 1970-1990 (Alamsyah, 2004: 96).

Buku ini mendapatkan banyak apresiasi dan juga kritikan dari berbagai kalangan. Dale F. Eickeman (Darmouth College, Hanover NH), bahkan mengatakan bahwa buku-bukunya Syahrur kelak akan menjadi seperti 95 tesisnya Martin Luther King yang digantungkan di pintu Gereja Wittenberg Castle di tahun 1517, yang mampu mengubah cara berpikir dan cara bertindak banyak orang dan bahkan musuh-musuhnya. Meskipun begitu, sebagaimana karya Martin Luther, karya Syahrur ini juga butuh waktu untuk bisa mengubah cara berpikir masyarakat (Eickelman, 1998: 84).

Selain menjadi *best-seller* di banyak negara, buku karangan Syahrur juga mendapatkan kecaman serius dari beberapa pemerintah negara Islam. Buku tersebut dilarang beredar di Arab Saudi, Mesir, Qatar, dan Uni Emirate Arab. Meskipun begitu, Raja Oman (Sultan Qaboos) justru membagikan buku tersebut kepada menteriya sebagai buku bacaan (Eickelman, 1993: 163).

Syahrur diangkat menjadi profesor di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus sejak tahun 1972. Pada tahun 1995, Syahrur pernah menjadi peserta kehormatan dalam acara debat publik mengenai Islam di Lebanon dan Maroko (Fanani, 2005: 54). Adapun karya-karya yang dihasilkan Syahrur selain dalam bidang Teknik bangunan hingga saat ini,



di antaranya adalah: *Al-Kitab wa al-Quran: Qiraah Mu`ashirah, Dirasah Islamiyah Mu`ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama` Al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam*, dan *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Karya terakhir ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*.

Pemikiran Muhammad Syahrur mengenai hukum kewarisan Islam banyak dijelaskan dalam bukunya *al-Kitab wa al-Qur`an: Qiraah Mu`ashirah* dan juga kitab *Nahwa Ushul al-Jadidat al-Fiqh al-Islami* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Selain itu Syahrur juga memberikan beberapa koreksi atas ijtihadnya dalam *website* pribadinya, <http://shahrour.org>.

### ***Pembagian waris dalam kitab al-Kitâb wa al-Qur`ân: Qiraah Mu`âshirah***

Dalam karyanya *al-Kitâb wa al-Qur`ân*, Syahrur menjelaskan mengenai pembagian waris dengan mengenalkan teori *hududiyah* (batas) yang ia cetuskan. Teori *hududiyah* ini, berasal dari ayat dalam Alquran Surat an-Nisa` 13-14 ketika Allah berfirman dengan kata “*tilka hududahu*” (itulah batasan-batasan) dan “*wa yata`adda hududahu*” (dan barang siapa yang melampaui batasannya), yang diartikan oleh Syahrur bahwa Allah memberikan batasan-batasan yang kita boleh bergerak dan berijtihad di dalamnya selama tidak melewati batasan tersebut (Muhammad Syahrur, tt: 453-464).

Dalam permasalahan waris, Syahrur mengungkapkan bahwa batasan yang dimaksud adalah *al-had al-a`la* (batas atas/ maksimal) untuk ahli waris laki-laki dan *al-had al-adna* (batas bawah/ minimal) untuk ahli waris perempuan. Batasan ini diambil dari ayat “*li adz-dzakari mitslu hadzzi al-untsayain*” (QS an-Nisa` : 11), dimana 100% bagian waris dibagikan dengan batasan 2:1 (66,6%-33,3%). Syahrur menjelaskan bahwa ijtihad pembagian waris diperbolehkan selama masih dalam batasan tersebut. Ijtihad mengenai banyaknya jatah yang didapat masing-masing ahli waris didasarkan pada beban hidup, status ekonomi, tanggung jawab, serta faktor lainnya yang sesuai, dan bukan berdasarkan gender saja.

Dalam praktiknya, hal tersebut dapat dicontohkan ketika seorang anak laki-laki memiliki beban berat dalam memikul tanggung jawab ekonomi sebagai kepala keluarga sedangkan anak perempuan tidak memiliki beban tanggungan apa-apa. Maka dalam hal ini, anak laki-laki berhak mendapatkan *al-had al-a`la* yaitu 66,6% sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan hak minimal (*al-had al-adna*) yaitu 33,3%. Dalam kasus ini, jika kita memberikan bagian laki-laki 75% dan bagian perempuan 25%, maka hal tersebut sudah

melampaui batasan yang disyariatkan oleh Allah. Akan tetapi, jika bagian laki-laki adalah 60% sedangkan bagian perempuan adalah 40%, maka hal ini sudah sesuai dengan batasan yang disyariatkan (Syahrur, tt: 458).

### ***Pembagian waris dalam kitab Nahwa Ushul al-Jadidah al-Fiqh al-Islami***

Syahrur menjelaskan bahwa ada tiga problem yang dia temukan dalam pemahaman ulama fikih klasik mengenai ayat kewarisan Islam. *Pertama*, Ulama fikih menghapuskan ayat wasiat dan diganti menjadi pembagian secara waris, di mana menurutnya ayat wasiat tidak terhapuskan oleh ayat waris sehingga menurut Syahrur pembagian menurut wasiat adalah cara pertama yang harus ditempuh para ahli waris. Jika mayit tidak meninggalkan wasiat, barulah digunakan ilmu kewarisan Islam. *Kedua*, Allah berfirman dalam QS. an-Nisa: 11, dengan redaksi “*fi awladikum*” (keturunanmu -baik laki-laki maupun perempuan, baik anak maupun cucu-), akan tetapi para ulama fikih memahami ayat tersebut dengan kata “*abnaikum*” (anak laki-lakimu). Dengan pemahaman ulama fikih klasik ini mengakibatkan cucu (yang orang tuanya sudah meninggal) tidak mempunyai hak waris karena terhibab oleh saudara orang tuanya. Hal ini yang kemudian memunculkan ijtihad berupa ahli waris pengganti. *Ketiga*, kaitanya dengan firman “*li adz-dzakari mitslu hadzzi al-untsayain*” (bagi seorang anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan), akan tetapi dalam aplikasinya justru menjadi *liddzakari mitsla hadzzi al-untsayain* (bagi seorang anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan). Menurut Syahrur hal ini mempunyai pengaruh perbedaan yang sangat mendasar (Syahrur, 2004: 347-348, Syahrur, tt: 239. Problem ketiga inilah yang akan menjadi inti pembahasan tulisan ini.

Dalam permasalahan bagian anak laki-laki dan perempuan, Syahrur melakukan interpretasi baru dengan hasil yang jauh berbeda dari ijtihad para ulama fikih klasik. Hasil ijtihad Syahrur menunjukkan bahwa ayat-ayat waris merupakan ayat yang mengatur keadilan pembagian harta berdasarkan kelompok (himpunan), bukan berdasarkan perolehan perseorangan. Maksudnya, keadilan yang ditawarkan dari Alquran pada dasarnya adalah kesamaan bagian waris terhadap kelompok himpunan laki-laki berbanding kelompok himpunan perempuan.

Selain itu, menurutnya, dalam hal pembagian waris yang dijelaskan dalam ayat-ayat waris, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel pengikut (laki-laki) dan variabel pengubah (perempuan). Maksudnya, Syahrur menjadikan perempuan sebagai patokan dari semua

bagian jatah waris sehingga jatah laki-laki tergantung dengan adanya perubahan jatah perempuan. Salah satu dalil Alquran menghendaki hal ini adalah, kata laki-laki hanya disebut sekali sedangkan jatah perempuan memiliki banyak variasi mulai dari 1 orang hingga tak terbatas (Syahrur: 2004: 342).

Berikut adalah ayat yang menurut Syahrur menjadi batas hukum waris dan menunjukkan bahwa perempuan adalah variabel pengubah (pokok) sedangkan laki-laki adalah variabel pengikut.

***Batas pertama hukum waris: lidz dzakari mitslu hadzdil untsayain (QS an-Nisa: 11).***

Syahrur mempunyai metode penafsiran tersendiri dalam memahami QS an-Nisa ayat 11 ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ) (bagi seorang anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan.) Menurutnyanya, ulama fikih klasik telah salah dalam memahami ayat ini. Selama ini ahli fikih membaca ayat tersebut dengan dengan bacaan *lidzdzakari mitslu hadzdzil al-untsayain* (bagi seorang anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan), akan tetapi dalam aplikasinya justru diubah menjadi *lidzdzakari mitsla hadzdzil al-untsayain* (bagi seorang anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan). Dalam pandangan Syahrur, hal ini bukan hanya permasalahan linguistik saja. Menurutnyanya, ada perbedaan besar antara penggandaan jumlah perempuan (sebagaimana firman Allah *lidzdzakari mitslu hadzdzil al-untsayain*) dengan penggandaan prosentase sebagaimana yang dipahami ahli fikih kebanyakan (Muhammad Syahrur, tt: 236).

Dalam skala aplikatif, Syahrur menjelaskan bahwa ayat ini merupakan batasan pertama dalam hukum waris yang membatasi bagian bagi anak-anak mayit yang terdiri dari 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Selain itu, ayat ini juga dapat diterapkan dalam keadaan dimana jumlah perempuan sama dengan dua kali jumlah laki-laki. Maka dalam kondisi tersebut bagian warisnya adalah adalah  $\frac{1}{2}$  untuk kelompok anak laki-laki dan  $\frac{1}{2}$  untuk kelompok anak perempuan (yang jika dibagi, masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian). Dalam kasus ini, jatah kelompok laki-laki sama dengan jatah kelompok perempuan, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian, meskipun jatah perseorangan berbeda. Hal ini sesuai dengan konsep Syahrur yang menyatakan bahwa keadilan dalam waris Islam diwujudkan dalam bentuk kesamaan bagian berdasarkan kelompok/ himpunan gender, bukan berdasarkan bagian perseorangan.

***Batas kedua hukum waris: fa in kunna nisaan fauqa itsnatayni fa lahuma tsulutsa ma tarak (QS an-Nisa: 11)***

Arti dari ayat ini adalah jika anak perempuan berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan. Ayat ini menjadi batasan jika kasus yang terjadi adalah ahli warisnya terdiri dari 1 laki-laki dan 3 perempuan atau lebih. Ayat ini juga berlaku ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki. Dalam kasus ini, kelompok perempuan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian, dan kelompok laki-laki mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  bagian.

Dari sini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu, *pertama*, jumlah perempuan berubah dan berganti tidak sebagaimana batasan pertama. *Kedua*, jumlah laki-laki tidak mencapai dua kali lipat jumlah perempuan. Hal ini dapat dilihat jika kita menentukan jatah waris untuk 1 laki-laki dan 3 perempuan, maka pembagiannya adalah 66,66% untuk tiga perempuan (masing-masing 22,22%) dan 33,33% untuk laki-laki. Jika kita membagi untuk 1 laki-laki dan 5 perempuan maka, 66,66% untuk 4 perempuan (masing-masing 13,33%), sedangkan laki-laki mendapat 33,33% bagian.

### ***Batas ketiga hukum waris: wa in kanat wahidatan fa laha nisf (QS an-Nisa: 11)***

Arti dari ayatnya adalah jika anak perempuan hanya berjumlah satu anak, maka bagiannya setengah. Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah laki-laki sama dengan jumlah perempuan. Dalam kasus ini, kelompok anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian, dan kelompok laki-laki mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian juga (Syahrur, 2004: 344).

Dalam metode *istinbath*-nya, secara umum, Syahrur sepakat bahwa pada dasarnya Alquran (atau yang dia sebut sebagai *at-Tanzil al-Hakim*), merupakan kitab suci yang sesuai tidak hanya pada zaman nabi dan untuk wilayah Arab, akan tetapi untuk seluruh zaman di mana pun manusia berada (*sâlib li kulli zamân wa al-makân*). Meskipun demikian, Syahrur berpendapat bahwa universalime hukum yang ada dalam Alquran baru bisa terjadi jika aturan yang ada di dalamnya, dipahami sebagai hukum yang memiliki *hududiyah hanifiyah* (terdiri dari batas-batas hukum yang fleksibel) yang bisa menyesuaikan dengan perubahan waktu dan tempat (Syamsudin, tt: 1-2).

Pemikiran Syahrur di atas memunculkan beberapa pertanyaan. Misalnya “Jika semua generasi dapat memiliki tafsirnya sendiri-sendiri yang dianggap sesuai dengan kondisi zaman tersebut, maka metode apa yang sesuai untuk melakukan tafsir Alquran yang sesuai

dengan kondisi zaman ini?” Jika merujuk dari hasil ijtihad Syahrur dalam bukunya *Nahw Usbul Jadidab* dalam perihal wasiat, pembagian harta warisan, kepemimpinan, poligami, dan pakaian wanita, maka setidaknya kita akan mendapati bahwa Syahrur menggunakan metode berikut: 1) Metode analisis linguistik semantik dan 2) Metode penerapan ilmu-ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, teknik analitik, dan teori himpunan (Syamsudin, tt: 5-6). Selain itu Syahrur juga melakukan pendekatan filosofis dan intratektualitas terhadap Alquran dan sunah (Sirin, 2013: 211).

### **Perbandingan Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur**

Kedua tokoh pada dasarnya memiliki kesamaan di antaranya adalah kesamaan asal negara, era, tempat bekerja (dosen Universitas Damaskus), dan kesamaan bidang kajian. Meskipun banyak persamaan, tapi penafsiran keduanya terlihat sangat berbeda dalam hal waris antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan penafsiran ini bisa jadi disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan sekaligus lingkungan, serta perbedaan tokoh yang menginspirasi pemikiran keduanya. Jika Wahbah banyak dipengaruhi tokoh ulama Suni, Syahrur lebih banyak dipengaruhi oleh Ja'far Dek al-Bab sebagai tokoh linguistik. Selain itu, gaya berpikir Syahrur juga dipengaruhi oleh aliran Marksisme yang merupakan ideologi dimana dia tinggal (Uni Soviet) dan dia sendiri juga menyatakan utang budinya terhadap sosok seperti Hegel dan Alferd North Whitehead.

Sebagaimana yang sudah dikaji sebelumnya mengenai pemikiran kedua tokoh, penulis dapat melihat beberapa perbedaan pemikiran dari kedua tokoh. Perbedaan-perbedaan tersebut setidaknya dapat dilihat dari segi berikut:

### **Perbedaan Menafsirkan Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan**

Dalam hal pembagian harta waris, Wahbah mengutamakan penggunaan ilmu *farâid* sebagaimana yang sudah meluas digunakan oleh umat Islam. Berbeda dengan Syahrur, menurut Wahbah ayat yang menjelaskan pembagian berdasarkan wasiat (QS. al-Baqarah (2): 180) telah dihapuskan dengan ayat-ayat waris di QS. an-Nisâ (4) kecuali untuk 1/3 bagian harta peninggalan bagi non-ahli waris dikarenakan adanya hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di sisi lain, Syahrur berpendapat bahwa dasar dari pembagian waris adalah wasiat, di mana menurut ijtihadnya ayat wasiat tidak terhapuskan. Jika pewaris tidak

meninggalkan wasiat, baru yang digunakan adalah ilmu *farâid* yang tentunya pemahaman ilmu *farâid* ala Syahrur, sangatlah berbeda dengan yang dipahami Wahbah dan ulama fikih.

Dalam hal bagian anak laki-laki dan perempuan, Wahbah berpahaman bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah 2:1 dibanding anak perempuan sebagaimana jamak dipahami umat muslim sedangkan Syahrur mempunyai pandangan lain. Ijtihad ala Syahrur menegaskan bahwa 2 bagian laki-laki yang berarti 66,6% dari jatah warisan merupakan batas maksimal dan 1 bagian perempuan yang sama dengan 33,3% merupakan bagian minimal yang didapat perempuan. Artinya, hakim berhak berijtihad mengenai bagian ahli waris berdasarkan beban ekonomi, tanggung jawab yang dimiliki ahli waris, dan hal-hal lain yang patut dijadikan pertimbangan, selama tidak melewati batas maksimal 66,6% dan batas minimal 33,3% dari harta peninggalan. Pendapat ini dijelaskan Syahrur dalam kitabnya *al-Kitâb wa al-Qur`ân*.

Dalam kitabnya *Nahw Uşûl Jadidah*, Syahrur menjelaskan model pembagian yang lebih kompleks lagi. Dalam kitab ini, Syahrur membuat tiga batas hukum berdasarkan dalil yang dia pahami untuk menjelaskan pembagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Ketiga aturan itu memiliki dua konsep dasar, yaitu *pertama*, bahwa laki-laki adalah variabel pengikut sedangkan perempuan adalah variabel pengubah (pokok). Artinya, jatah laki-laki mengikuti jatah perempuan. Jika bagian perempuan berubah, maka berubah pula bagian laki-laki. *Kedua*, keadilan (kesamarataan) diperoleh berdasarkan himpunan kelompok gender/ kelompok, bukan perseorangan.

Uniknya, dalam situs resminya, <http://shahrour.org>, lagi-lagi Syahrur seolah memiliki pemahaman baru dalam hal pembagian waris Islam yang berbeda dengan yang telah penulis sampaikan di atas. Dalam situs resminya tersebut, Syahrur menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan kecuali dalam keadaan satu laki-laki berbanding empat anak perempuan. Hal ini menurutnya sesuai dengan dalil “*fa in kunna Nisâan fauqa isnataini falabunna sulûsa ma tarak*” (QS. an-Nisâ (4): 11, yang artinya, dan jika anak perempuannya berjumlah lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta peninggalan). Sayangnya dalam situs resminya tersebut, Syahrur tidak menjelaskan proses *istinbât al-ahkâm* dalam hal bagaimana Syahrur bisa mendapati hal hasil ijtihad tersebut (<http://shahrour.org/?p=11985>)

***Perbedaan melihat konsep kesetaraan dan keadilan***

Kita dapat melihat bagaimana kedua tokoh dalam memandang konsep keadilan melalui pemikiran dalam hal kewarisan ini. Dalam pandangan penulis, konsep keadilan yang diakui Wahbah (dan ulama fikih) dengan tetap bersikukuh pada konsep 2:1 adalah seperti yang diungkapkan Amir Syarifudin bahwa makna keadilan dalam hal yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Artinya, secara jumlah hak bisa jadi memang terdapat ketidaksamaan, akan tetapi hal ini bukan berarti tidak adil, karena dalam Islam, keadilan tidak hanya diukur dari jumlah hak yang diterima, akan tetapi dikaitkan juga dengan kegunaan, kebutuhan, dan tanggung jawab (Syarifuddin, 2005: 24-25).

Di sisi lain, Syahrur sendiri terlihat memahami konsep keadilan sebagai konsep sama rata. Padahal dengan pendekatan sama rata terdapat hal-hal lain yang kemudian juga harus dirombak, seperti kesamarataan dalam hal kewajiban nafkah, mahar, talak, dan lain sebagainya yang sejatinya saling berkaitan. Dalam pandangan penulis sendiri, pendekatan untuk mengetahui permasalahan keadilan tidak bisa dilihat dari satu aspek saja, misalnya dalam perihal kewarisan di mana laki-laki diunggulkan, melainkan harus melihat dari semua aspek yang berkaitan, setidaknya yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti kewajiban membayar nafkah, mahar, dll.

***Perbedaan melihat konsep qat`i dan zanni, sawabit dan mutaghayyirat***

Wahbah (dan ulama fikih lainnya) lebih meyakini bahwa ayat kewarisan merupakan *naş* yang bersifat *qat`i* di mana konsekuensinya adalah permasalahan kewarisan merupakan perkara yang *sawabit* (tetap) dalam Islam dan tidak bisa diubah-ubah. Di sisi lain, penulis melihat bahwa Syahrur seolah tidak memiliki konsep *qat`i* dan *zanni*. Kecenderungan Syahrur terhadap relativitas dalam hal penafsiran Alquran merupakan bukti akan hal tersebut. Pandangan ini akan cenderung membahayakan karena Alquran bisa dibawa ke ranah kepentingan hawa nafsu selama bisa dicari pembedanya dari Alquran.

### **Kelebihan dan Kelemahan Wahbah dan Syahrur**

Dalam pandangan penulis, pemikiran kedua tokoh ini memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

#### ***Pada aspek konsistensi dan terujinya pemikiran kedua tokoh***

Pemikiran Wahbah (dan juga ulama fikih klasik) terlihat lebih konsisten dan sudah teruji karena produk ijtihad ini sudah diakomodir sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu hingga sekarang. Jika pun terdapat pandangan baru dalam fikih kewarisan Islam, hal tersebut tidak sampai merombak pemahaman asal dari fikih kewarisan tersebut. Seperti contoh pembaharuan dalam hal cucu yatim berhak mendapatkan warisan dari kakeknya sebagai pengganti ayahnya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Di mana dalam ijtihad ini, ulama fikih hanya menggunakan pendekatan wasiat wajibah tanpa merombak hukum asal waris itu sendiri.

Di sisi lain, pemikiran Syahrur merupakan pemikiran baru yang belum teruji oleh waktu baik dari segi aplikasinya maupun konsistensi pemahamannya. Bahkan, dalam penelitian ini penulis justru menemukan inkonsistensi Syahrur ketika dia mengubah pemikirannya sendiri sebanyak dua kali. Pertama yang ditulis dalam bukunya *al-Kitâb wa al-Qur`ân*, di mana dalam buku ini, pembagian waris bisa cenderung fleksibel dan bebas. *Kedua*, perubahan sedikit yang penulis dapati dalam bukunya *Nahw Uşul Jadidah*, di mana dalam kitab ini, Syahrur mulai lebih ketat dalam beberapa bagian waris dengan aturan-aturan kompleksnya. *Ketiga*, beberapa perubahan yang Syahrur lakukan sendiri atas pemahamannya terhadap ayat waris yang ditulis di *website* resminya <http://shahrour.org>, di mana dalam *web*-nya tersebut, Syahrur menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan. Pembagian 2:1 hanya terjadi dalam kasus 4 perempuan berbanding 1 laki-laki. Sayangnya, dalam *web*-nya tersebut, Syahrur tidak menyertakan metode penemuan hukum yang ia gunakan.

Jika merujuk dalam filsafat hukum, di mana fungsi hukum salah satunya adalah adanya kepastian hukum, pemikiran Syahrur dengan inkonsistensinya tersebut menjadi salah satu titik lemah pemikiran ini. Tentunya hal ini menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Muslim yang mengamini pemikirannya. Belum lagi, jika pemahaman tersebut diamini oleh banyak orang karena semakin banyak penganutnya, semakin susah pula penyampaian dan tersampainya produk hukum tersebut.



### ***Dalil dan metode yang digunakan***

Dalam pandangan penulis, pemikiran Wahbah khususnya dalam hal bagian waris anak laki-laki berbanding anak perempuan terlihat lebih kuat secara dalil dan juga metode. Klaim Syahrur bahwa ilmu *farâid* yang sudah dipraktikkan oleh umat Islam selama lebih dari 1000 tahun merupakan kesalahan dan baru menemui kebenarannya ketika dipahami oleh Syahrur justru bisa menjadi serangan balik baginya. Karena, jika demikian, hal ini justru bertentangan dengan sifat Alquran sendiri sebagai petunjuk umat manusia (QS. al-Baqarah (2): 2). Dalam artian, jika Alquran adalah petunjuk bagi umat manusia (untuk para sahabat ketika itu), tentulah petunjuk tersebut harus bisa dibaca dan dipahami kebenarannya saat itu juga dan bukan di masa hidupnya Syahrur setelah 1400 tahun para sahabat meninggal.

Di sisi lain, metode yang digunakan oleh Wahbah, merupakan metode yang mudah dipahami untuk umat di semua zaman. Bahkan dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan Wahbah, meskipun baru dirumuskan secara sistematis jauh setelah masa sahabat, pada dasarnya, metode tersebut sudah digunakan oleh nabi dan para sahabat ketika Alquran pertama kali diturunkan.

Meskipun begitu, nilai plus dari metode yang ditawarkan oleh Syahrur adalah, Syahrur mampu memberikan pemahaman baru dalam hal kewarisan Islam tanpa lepas dari teks itu sendiri. Syahrur tetap mengamini konsep pembagian kewarisan dengan menggunakan ilmu kewarisan Islam (sesuai dengan pemahamannya) dan tidak serta merta menolak kewarisan Islam sebagaimana kebanyakan kaum kiri yang cenderung mengatakan bahwa kewarisan Islam tidaklah adil bagi perempuan.

### ***Realitas masyarakat***

Pada kenyataannya, produk ijtihad yang dihasilkan oleh Syahrur memang lebih banyak dipakai oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, terutama di Indonesia. Masyarakat menilai bahwa dengan kondisi sosial seperti yang ada di Indonesia ini, konsep pembagian waris seimbang dianggap lebih adil, dan meskipun tidak semua orang berani menyatakannya, akan tetapi perilaku masyarakat secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa konsep 2:1 dianggap tidak adil.

Klaim ketidakadilan ini bukan tanpa bukti, sebuah penelitian menyatakan bahwa beberapa hakim di DIY mengakui sebelum tahun 2006 masyarakat Yogyakarta yang mayoritas Islam menyelesaikan sengketa kasus waris di Pengadilan Negeri. Selain itu

sebanyak 81% masyarakat Aceh lebih suka meminta fatwa ke PN dalam menyelesaikan sengketa hukum waris. Di Makassar, menurut hasil penelitian, dari 23 perkara kewarisan (tahun 1999 terdapat 9 perkara dan tahun 2000 terdapat 14 perkara), di pengadilan tingkat pertama di Makasar, terdapat tiga perkara yang menunjukkan pembagian waris sama rata, yaitu putusan 1) No. 20/Pdt.G/1999/PA.Mks, 2) No 228/Pdt.G/1999/PA.Mks, dan 3) No 230/Pdt.G/2000/PA.Mks. Dari ketiga putusan tersebut, para pihak merasa puas karena telah memenuhi rasa keadilan dan mereka tidak mengajukan upaya hukum berupa banding (H. M. Sutomo, 2011: 138).

Selain bukti-bukti tersebut, Munawir Sazali juga menambahkan bahwa ketika dia menjabat sebagai Menteri Agama, dia menerima banyak laporan dari hakim-hakim Pengadilan Agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang kental keislamannya seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, tentang banyaknya tindakan penyimpangan dari ketentuan Alquran 2:1. Para hakim kerap menemui kasus ketika perkara waris sudah diputuskan, para ahli waris tidak menjalankan putusan tersebut dan kemudian justru pergi ke PN untuk mendapatkan pembagian yang lain yang tidak sesuai dengan *farâid* 2:1. Yang lebih menyedihkan lagi adalah, yang melakukan hal tersebut tidak hanya orang awam, melainkan tokoh-tokoh organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu keislaman (Sjadzali, 1988: 3).

Dalam banyak kasus juga, harta warisan juga sudah dibagikan oleh orang tua sebelum mereka meninggal dengan akad hibah dengan pembagian seimbang tanpa melihat gender si anak. Model pembagian ini, mirip dengan konsep yang Syahrur nyatakan bahwa pembagian harta peninggalan secara wasiat adalah asal dari pembagian harta pusaka, jika pewaris tidak memberikan pembagian secara wasiat, maka baru cara membaginya adalah menggunakan ilmu waris.

Pembagian ala Syahrur bisa dikatakan lebih solutif dan lebih realistis karena selain sesuai dengan konsisi sosial masyarakat, Syahrur juga tetap menggunakan petunjuk *naş* meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Di sisi lain, pembagian dengan konsep 2:1, memang terlihat kuat secara teori dan dalil, akan tetapi secara aplikasi, hal ini kurang dipakai di kalangan masyarakat.

### **Catatan dalam Pembagian Hukum Waris Islam**

Permasalahan yang penulis sampaikan di atas terlihat begitu kompleks. Satu pihak kuat secara teori dan dalil akan tetapi terlihat rentan di hadapan realita, dan satu pihak terlihat kuat secara aplikasi dan solutif atas permasalahan yang ada akan tetapi terlihat menabrak ketentuan *naş* yang ada. Dalam pandangan penulis, setidaknya terdapat tiga hal yang bisa menjadi jalan penengah atas permasalahan ini.

*Pertama*, konsep *taşáluh*. Terlepas dari perdebatan mengenai konsep dasar pembagian waris 2:1 ataupun 1:1, dan mengenai teori mana yang lebih sesuai dengan *naş* serta rasa keadilan dalam masyarakat, fikih Islam sendiri pada dasarnya telah memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini dapat dilihat dalam KHI Pasal 183 di mana dinyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Konsep ini juga disebut sebagai konsep *işláh/ taşáluh*.

Secara teori, konsep *taşáluh* (perdamaian) justru bisa menjadi bukti ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum kewarisan 2:1. Meskipun demikian, hal ini juga bisa berlaku sebaliknya. Dalam artian, hukum kewarisan Islam sejatinya merupakan satu unsur dari banyak unsur dalam hukum keluarga Islam yang semuanya saling berkaitan. Keadilan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam, tidak hanya bisa jika dilihat dari unsur perbandingan antara bagian laki-laki dan perempuan saja, melainkan harus dilihat dari seluruh unsur hukum keluarga, mulai dari kewajiban mahar, kewajiban nafkah kepada istri, anak, dan kerabat perempuan, dll. Sehingga jika katakanlah permasalahan waris ini harus direkonstruksi ulang, maka sudah seharusnya, semua hukum yang memiliki kaitan dengan hukum kewarisan juga harus direkonstruksi ulang karena merubah satu aspek hukum keluarga akan menyebabkan efek domino dengan munculnya ketidakadilan dalam aspek lainnya.

Konsep *taşáluh* juga bisa menjadi bukti bahwa fikih Islam telah memberikan *back-up planning* jika hal-hal yang seperti dikhawatirkan oleh Syahrur dan Munawir terjadi berupa rasa ketidakadilan ketika menggunakan konsep 2:1. Karena harus diakui, apa yang melatarbelakangi ijtihad Syahrur dan Munawir adalah hal yang nyata ada di tengah masyarakat kita. Dengan demikian, salah satu solusinya adalah konsep *taşáluh* di mana hal ini dapat mengakomodir pendapat yang menggemeborkan keadilan sosiologis akan tetapi

juga mengakomodir mereka yang membahwa keadilan normatif, ditambah tetap menjaga bentuk utuh dari hukum keluarga Islam itu sendiri yang sebagaimana penulis katakan akan berubah jika ada yang mencoba merubah hukum kewarisan Islam.

*Kedua*, wasiat. Mengenai hal ini, agaknya penulis setuju dengan salah satu hasil ijtihad Syahrur (dengan beberapa tambahan) dalam hal dasar dari pembagian harta *tirkah*. Yaitu, dasar pembagian harta *tirkah* adalah wasiat, dan jika pewaris tidak berwasiat maka digunakan pembagian secara *farâid* dengan mengedepankan *taşâluh*. Persoalan *nasakeh* memang menjadi problem dalam permasalahan ini. Banyak ulama tafsir dan fikih yang menyatakan keabsahan syariat *nakeh*. Termasuk juga Quraish Syihab yang berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris sudah tidak berlaku sedangkan kepada nonahli waris masih diperbolehkan dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari harta *tirkah*. Ayat wasiat QS. al-Baqarah (2): 182 telah dihapuskan dengan ayat warisan QS. an-Nisâ (4): 11-12 (Faiq Tobroni, 2010: 94). Meskipun begitu, juga terdapat beberapa kalangan yang menolak permasalahan *nasakeh* ini. Terlepas dari pada itu, tentunya hal ini memerlukan kajian lebih lanjut. Dalam pandangan penulis, wasiat bisa menjadi salah satu solusi karena jikapun pewaris sampai mewasiatkan dengan tidak adil maka hal tersebut dapat dianulir berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 182.

Ketiga, *takhâruj*. Selain *taşâluh*, Islam juga memperkenalkan konsep *takhâruj*. Maksudnya yaitu kesepakatan dalam pembagian waris dengan cara mengeluarkan salah satu ahli waris dari pembagian waris dengan diberikan ganti rugi yang disepakati baik dari harta peninggalan maupun dari luar harta peninggalan (Wahbah az-Zuhaili, 2012, IX: 430). Konsep ini pada dasarnya hampir sama dengan konsep *taşâluh*. Perbedaannya adalah ahli waris yang “disingkirkan” diberi ganti rugi dengan suatu hal yang sudah disepakati. Tentunya baik *takhâruj* maupun *taşâluh*, ahli waris yang diajak berdamai atau pun dikeluarkan, harus sudah mengetahui bagian asli dari jatahnya tersebut dan juga berdasarkan keridaan ahli waris tersebut. Dengan demikian, hal ini tidak menzalimi pihak yang dikurangi bagian warisanya.

Tiga konsep ini tidaklah sempurna, akan tetapi dalam pandangan penulis setidaknya bisa memberi jalan tengah atas permasalahan kewarisan di Indonesia. Dengan ketiga konsep yang sudah penulis sampaikan disini diharapkan setidaknya akan mengurangi kekhawatiran di kalangan akademisi Islam dalam hal kegagalan fikih dalam menjawab

kebutuhan masyarakat. Karena ketika fikih dianggap gagal menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan dalam hal waris, maka bisa dipastikan masyarakat akan semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan, atau setidaknya masyarakat akan menjauh dari hukum kewarisan Islam. Bahayanya adalah ketika hal tersebut dan bila itu nanti merembet ke permasalahan kehidupan yang lainnya yang kemudian fikih lagi-lagi gagal dalam menjawab hal tersebut. Ujung-ujungnya masyarakat bisa jadi akan semakin jauh dari nilai ketuhanan dan menjadi semakin sekuler.

### **Simpulan**

Permasalahan dalam ilmu waris bukanlah permasalahan yang ringan. Kewarisan Islam selalu bersinggungan dengan banyak hal yang harus diperhatikan. Oleh karenanya, studi yang hanya terfokus pada hukum waris Islam tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lainnya menjadi satu kesatuan justru akan menimbulkan masalah yang lebih banyak. Asumsi dasar yang digunakan oleh beberapa golongan kadang bersifat ekstrem. Ekstrem kiri mengatakan bahwa Islam tidak adil sehingga menimbulkan bias hukum. Ekstrem kanan menutup pintu ijtihad baru seolah ijtihad lama sudah benar semua sehingga menjadikan Islam sebagai agama yang sulit diterima oleh banyak kalangan. Khususnya dalam hal pembagian waris. Ijtihad baru seharusnya tidak keluar dari nash, akan tetapi juga mengkomodir fakta kehidupan sosial yang ada.

Pandangan Zuhaily dan Syahrur tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konteks waris menarik untuk diungkap. Semangat keduanya sama-sama memperjuangkan keadilan dan kesetaraan waris antara laki-laki dan perempuan. Jika Zuhaily lebih banyak mengacu pada nash, Syahrur lebih banyak mengaitkannya dengan realitas sosial yang berkembang pada masyarakat. Berbeda dengan Syahrur yang menggugat penafsiran *mainstream* tentang kewarisan antara laki-laki dan perempuan, konsep kesetaraan dan keadilan waris menurut Zuhaily tidak boleh terjebak pada angka, tapi juga dikaitkan dengan tugas dan wewenang antara laki-laki dan perempuan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alamsyah. (2004). "Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pemahaman Syahrur dan al-Qardhawi". *Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Laham, B. S. *al-Ustâz ad-Duktûr Wabbah az-Zuhaily*. Diakses dari <https://www.naseemalsham.com/ar/Pages/download.php?file=../Component/w>

- rd%20new/Arabic/Biographies/2016/Dr\_Wahbi\_Al\_Zohelee.pdf pada 28-12-2018 pukul 21:22.
- Al-Yasa', A B. (2012). *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan*. Banda Aceh: LKAS.
- An-Nawawi. (tt). *al-Majmū` Syarh al-Mubaḥḥab*. Beirut: Maktabah Syamilah Dar al-Fikr.
- Asy-Syarakhsi. (1993). *al-Mabsūṭ*. Beirut: Maktabah Syamilah Dar al-Ma`rifah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2001). *Tafsir al-Wasit*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2003). *al-Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2012). *Mausū'ah Fiqh Islam wa Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01).
- Dawi, Ahsan. (2006). "Pemahaman Hakim Tentang Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan". *Tesis*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Eickelman, D F. (1993). Islamic Liberalism Strikes Back. *Middle East Studies Association Bulletin*, 27(2).
- Eickelman, D F. (1998). Inside the Islamic Reformation. *The Wilson Quarterly*, 22(1).
- Fanani, M. (2005). Disertasi. Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Ilmu Ushul Fikih; Teori Hudud sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu ushul Fikih. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Laham, B S. (2011). *Wabbah aḥ-Zuhaili: al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Muhammadun. (2016). Wahbah al-Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2).
- Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam Persoalan Gender. *Kalimah*, 12(1).
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIa dan Tazzafa.
- Qardhâwī, Y. (1999). *Al-Ijtihād fi Syāri'ah al-Islāmiyyah*. Kuwait: Dâr al-Qalam.
- Qudamah, Ibnu. (1968). *al-Mughni*. Maktabah Syamilah. Kairo: Maktabah Kairo.
- Rahman, Y. (2017). Feminist Kyai, KH Husein Muhammad: The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2).
- Ramli, M. A. (2010). Bias Gender dalam Masyarakat Muslim: Antara Ajaran Islam dengan Tradisi Tempatan. *Jurnal Fiqh*, 7.
- Rusyid, Ibnu. (2004). *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: Maktabah Syamilah Dar al-Hadis.
- Sa'adah, N N. (2008). Tesis. Pemikiran Munawir Sjadzali dan Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Harta Waris 1:1. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Sa'adah, N N. (2008). Tesis. Pemikiran Munawir Sjadzali dan Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Harta Waris 1:1. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Sais, M A. (2009). *Tafsir Ayât al-Aḥkām*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Sirin, Khaeron. (2013). Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Penentuan Pembagian Waris Islam. *Jurnal Abkam*, XIII(2).

- Sjadzali, M. (1988). Reaktualisasi Ajaran Islam dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas.
- Susanto, N. H. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki. *Jurnal muwazah*, 7(2).
- Sutomo, H. M. (2011). Dinamika Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1991-2020. *Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Syahrur, M. (tt). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: Kalimedia.
- Syahrur, M. (1996). *al-Islam wa al-Imân; Manzûmat al-Qiyam*. Damaskus: al-Ahali li an-Nasyr wa at-Tauzî`.
- Syahrur, M. (tt). *al-Kitab wa al-Qur`an*. Damaskus: al-Ahali.
- Syahrur, M. (tt). *Nahw Ushul Jadidah, li al-Fiqh al-Islamy: Fiqh al-Mar`ab*. Damaskus: al-Ahali.
- Syamsudin, S. (tt). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Syarifuddin, A. (2005). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tobroni, F. (2010). Rethinking Konsep Nasakh dan Penerapannya dalam Indonesia Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal al-Mawarid*, XI(1).
- Wahid, A. (2015). Wahbah Zuhailiy a Scholar Intepretation in Twenty Century, *Jurnal Ushuludin*, 23(2).
- Yuni, L. A. (2007). Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Turki dan Somalia. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

### **Sumber Lain**

Al-Qur'an dan Terjemahan

Kompilasi Hukum Islam

UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

<http://shahrour.org/?p=11985>, diakses pada tanggal 29-12-2018, pada pukul 7:33.

<https://kajianimurtengah.wordpress.com/2010/12/04/mengenai-syahrur-dan-teori-batasnya>

teori-batasnya

